



**UPAYA MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Suhendri¹, Khoirul Asfiyak², Syamsu Madyan³

e-mail:¹22001012067@unisma.ac.id, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

³Syamsu.Madyan@unisma.ac.id

HUKUM KELUARGA ISLAM, FAKULTAS AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM
MALANG

Abstrak

The number of Religious Courts in Malang Regency is increasing. By looking at the problems above, the author is interested in examining the extent of the efforts of the mediators at the Religious Court of Malang Regency. The focus of the research in compiling this thesis is how the mediator's strategy and process in mediating divorce cases at the Religious Court of Malang Regency, what are the inhibiting factors for the failure of mediators in reconciling disputing couples at the Religious Court of Malang Regency and how the mediator's efforts at the Religious Court of Malang Regency in reconciling disputing couples.

This study uses a qualitative approach, the type of research uses empirical research, data collection techniques are carried out using observation and interview methods. Research Findings related to the Process of implementing mediation in divorce cases at the Religious Court of Malang Regency, the mediation process at the Religious Court of Malang Regency is to register the case, towards the first trial. While the mediator's efforts in reconciling disputing couples are to create comfortable communication so that seeking a meeting point between the parties will easily encourage peace, advise, provide input, open awareness to parties who want to divorce, and provide solutions.

Keywords: *Mediator Efforts, prevention, divorce*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu yang sangat sakral saat akad telah dilansungkan maka mempunyai maksud keseriusan tertentu dalam menyatukan insan berbeda dalam hubungan pernikahan yang halal dan sah. Hubungan yang sudah ada dalam pernikahan hanya terikat secara lahir batin semata atau dikenal perjanjian kontrak seperti biasa. Akan tetapi, pasangan yang menyelenggarakan pernikahan saling memelihara hubungan tersebut dengan melaksanakan kewajiban. Tujuan pernikahan adalah agar bisa menjalankan syariat agama dalam hal menjadi keluarga harmonis dengan dan saling menyayangi agar mendapatkan anak yang sah dalam masyarakat dengan mematuhi peraturan yang telah diatur oleh sya'riah Islam.. Maksud dari pernikahan terdapat pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan yang

menjadi tujuan dari sebuah pernikahan sebagai suami istri yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan selamanya dengan pedoman Ketuhanan Yang Maha Esa. (Basri, 2019)

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, rasa tenteram membuat individu, khususnya suami, sulit menerima konsep perceraian atau perpisahan. Dalam Islam, meskipun perceraian dibolehkan oleh Allah SWT, namun tetap saja sangat dibenci oleh-Nya. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak hanya memutuskan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga membawa risiko besar untuk merenggangkan ikatan antara keluarga masing-masing. Meskipun demikian, banyak faktor yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Masalah yang muncul tidak selalu dapat diselesaikan secara efektif oleh kedua pasangan, sehingga menyebabkan situasi di mana hubungan mereka menjadi tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi kemungkinan hasil akhir bagi pasangan yang sudah menikah. (Umar, 2017)

Lembaga yang berwenang sangat penting untuk menengahi pertikaian masyarakat, khususnya pertikaian rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keberadaan Lembaga Peradilan di dalam masyarakat memiliki arti penting. Secara khusus, Pengadilan Agama ditunjuk dan diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam, termasuk perceraian. Pengadilan ini memegang peranan penting dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya perceraian di dalam masyarakat. (SARI, 2017)

Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Nomor , pengadilan yang disebut mediator memperbolehkan pihak perkara untuk mengeksplorasi berbagai prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia bagi mereka dalam proses perundingan, tanpa menggunakan metode persidangan atau adjudikasi yang merupakan pihak netral mendukung kekuatan yang disepakati. Syarat menjadi mediator kemampuan membangun kepercayaan antar pihak, kemampuan menunjukkan empati dalam mendamaikan, dan kemampuan menyikapi secara positif berbagai pernyataan pihak perkara selama proses mediasi, serta kemampuan menyikapi dengan baik, harus memiliki kemampuan komunikasi yang jelas, teratur, dan mudah dipahami; mampu menjalin hubungan interpersonal yang disepakati oleh kedua belah pihak; dan tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan derajat dua dengan salah satu pihak yang berkonflik, tidak ada hubungan kerja dengan

Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2024

salah satu pihak yang bersengketa. Mediator yang bekerja di pengadilan agama dapat merupakan dari mediator pengadilan atau mediator di luar pengadilan, namun harus bersertifikat sebagai mediator. (Asfiyak, 2019)

Proses Mediasi di PA yaitu, penggugat menulis surat gugatan yang akan daftar kepada panitera pengadilan Agama. Selanjutnya para pemohon /penggugat membayar panjaram biaya perkara dan mendapatkan nomor register perkara. Selanjutnya panitera memberikan gugatan yang telah dibuat oleh penggugat kepada ketua PA dan memilih majelis hakim yang akan periksa perkara tersebut. pengadilan Agama pada hari sidang pertama (hakim mengharuskan penggugat dan tergugat melakukan mediasi terlebih dahulu sejalan dengan pasal 17 ayat 1). Kemudian hakim pemeriksa perkara menjelaskan jalannya mediasi kepada kedua pihak sesuai dengan pasal 17 ayat 6 dan 7 dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh pihak perkara. (Lailiyah, 2022)

Peran mediasi dalam lingkup pengadilan Agama sangat dinantikan dalam memerangi tingkat perceraian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh permasalahan angka perceraian di bidang pengad;an Agama yang selalu tinggi dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun, terutama dari adanya pandemi virus corona di Indonesia. Namun kenyataannya, upaya mediasi untuk meminimalisir peningkatan kasus perceraian nampaknya hanya sebatas harapan yang belum terwujud dalam kenyataan. Oleh karena itu, fenomena tersebut perlu dikaji untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di peradilan Agama. Salah satu faktor terpenting yang pengaruhi suksesnya proses mediasi adalah keterampilan mediator.(Tessa et al., 2023)

Dalam penelitian ini mengkaji beberapa penelitian yang diteliti sebelumnya yaitu:

- 1. Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama, oleh Novi Hidayati Afsari, Ineu Andini disusun pada tahun 2019 dalam bimbingan penyuluhan islam STID Sirnarasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami proses mediasi dalam mencegah perceraian di pengadilan agama kelas 1 A Ciamis Jawa Barat*
- 2. Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B, oleh*

Upaya Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Anas Sariffudin, Imanuddin Abil Fida, MIRKH mahasiswa STAI Muhamdiyyah Probolinggo, penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas upaya Hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B.

3. Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian, oleh Arif, Baso Madiung, Waspada. Program Studi Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Bosowa. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru dan juga untuk mengetahui hal penghambat bagi mediator ketika mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Persamaan dari yang diteliti ini dengan penellitian terdahulu yaitu dari segi pemilihan topik yang sama-sama memilih topik upaya mediator dalam mendamaikan pasangan yang bercerai, jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan juga alasan yang akan dialami terkait upaya mediator. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada subjek maupun sasaran penelitian, dimana penelitian ini fokus kepada upaya mediator dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Agar bisa menjawab maupun mengklarifikasi ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas agar mendapatkan data yang valid yaitu:

1. *Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*
2. *Untuk Mendeskripsikan Penghambat kegagalan mediator dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*
3. *Untuk mendeskripsikan upaya serta strategi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa*

Dalam Penelitian ini peneliti ingin meneliti terkait upaya mediator dalam pencegahan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data cerai yang diterima oleh pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2021-2023 yaitu:

**Tabel 1.1 Jumlah Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2021- 2023**

No	Tahun	Jumlah putusan Perceraian	Jumlah putusan register	Jumlah putusan upload perceraian
----	-------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Upaya Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

			perceraian	
1.	2021	6303	6469	6569
2.	2022	6593	6606	6594
3.	2023	7024	6606	7025

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kab-malang/kategori/perceraian.html>

Dari tabel diatas terdapat fakta, bahwasannya jumlah angka putusan perceraian pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 6303 putusan dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 meningkat pada angka 6593 putusan dan selanjutnya pada tahun 2023 meningkat sebanyak 7024 jumlah putusan. Dan untuk data jumlah putusan perceraian menurut tanggal registernya untuk pada tahun 2021 sebanyak 6469 putusan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6606 putusan dan pada tahun berikutnya tetap menjadi 6606 putusan perceraian menurut tanggal registernya. Pada tahun 2021 jumlah putusan berdasarkan tanggal uploadnya sebanyak 6569 putusan dan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 6594 putusan begitupun pada tahun berikutnya tahun 2023 terus meningkat menjadi 7025 putusan. Dari semua jumlah putusan yang ada diatas jumlah putusan terus meningkat yaitu pada jumlah putusan perceraian menurut tanggal uploadnya, dan untuk data yang ada diatas dimana jumlah putusan perceraian bisa menjadi lebih sedikit dari jumlah putusan upload perceraian dikarenakan data tersebut meliputi atau dimasukkan dari data putusan dari tahun sebelumnya.

Perkara perceraian pada PA Kabupaten Malang semakin meningkat. Banyak perkara perceraian tidak bisa di damaikan sehingga perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang jumlahnya semakin tinggi. Dengan permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendamaikan suatu perkara perceraian yang terjadi di PA Kabupaten Malang tersebut.

B. Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian empiris. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini data primer berasal dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu dari beberapa mediator di Pengadilan tersebut. Penelitian ini sumber data sekunder adalah ~~sumber data yang tidak didapatkan di lapangan. Terdapat beberapa teknik~~
Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2024

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini pertama observasi, dimana teknik ini dilakukan langsung di lapangan yaitu Desa Macang Tanggar. Selanjutnya wawancara, dilakukan dengan menanyakan langsung kepada informan yaitu beberapa mediator di PA Kabupaten Malang. Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan upaya mediator dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik itu data informan, serta foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah memperoleh seluruh data dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya adalah reduksi data terkait upaya mediator dalam pencegahan. Tahapan akhir yaitu penarikan kesimpulan dari semua data yang telah direduksi. (V. Wiratna Sujarweni, 2014)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam PA Kabupaten Malang strategi dari mediator untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa yaitu:

- a. Pertama sebagai seorang Mediator bisa membuat suasana lebih santai*
- b. dipanggil dengan panggilan akrab*
- c. mengajak bicara ringan*
- d. Tidak kepermasalahannya dulu, yang di bicarakan niat dan tujuan awal pernikahan*
- e. Jangan sampai mediator terbawa suasana tegang yang membuat pihak perkara tidak berani.*
- f. Problem yang bisa membuat pihak perkara yang membuat tegang atau bertengkar mulut, sehingga disini mediator harus menjalankan kaukus.*

Dari strategi di atas bisa dianalisis yaitu strategi mendamaikan PA Kabupaten Malang sependapat dengan pendapat Aris toteles mengatakan bahwa strategi komunikasi yaitu semua rencana, tindakan dan cara yang akan digunakan agar menyelesaikan pembicaraan dengan melihatkan seluru indikator ada pada prosesi pembicaraan agar bisa mewujudkan perubahan yang diusahakan. Karena pada starategi dari mediator di PA Kabupaten Malang salah satu hal terpenting adalah cara komunikasi seorang mediator kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. (Iqbal et al, 2016)

Keberhasilan Mediator juga tergantung dari kepandaian mediator menerapkan berbagai teknik diantaranya yaitu:

- 1. Meningkatkan kepercayaan*
- 2. Mengamati konflik mediator*
- 3. Mengumpulkan informasi*
- 4. Mendengarkan dengan penuh saksama*
- 5. Meresume ulang percakapan kedua pihak*
- 6. Mengatasi Emosi pihak perkara*
- 7. Manfaatkan kaukus (Bilik Kecil)*
- 8. Menyusun perdamaian. (Novitasari Dewiana, 2020)*

Proses mediasi di PA Kabupaten Malang yaitu:

a. mendaftarkan perkara menuju sidang pertama

Dimana penggugat/pemohon bisa membuat surat gugatan dan mendaftarkannya kemudian petugas pengadilan agama akan membuat jadwal untuk pemanggilan ke ruang sidang, jika pihak perkara hadir hakim wajibkan pihak perkara untuk melakukan perdamaian kerana mediasi merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam perkara perceraian.

Tahap pelaksanaan pada sidang pertama sudah jatuhkan, yang menghadiri pihak perkara. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1) menyatakan hakim mewajibkan pihak perkara untuk melakukan menempuh perdamaian. Tahapan pramediasi yaitu tahapan pertama yang mana mediator membuat langkah-langkah dan persiapan sebelum mediasi akan dijalankan. Tahap pramediasi adalah tahapan hal sangat berpengaruh, karena yang akan menjadi penentuan berjalan tidaknya prosesi mediasi berikutnya.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa proses pada hari sidang pertama sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1). (Antasari, 2016)

b. Kemudian akan menempatkan mediator untuk mediasi.

sesuai dengan aturan pihak perkaralah yang memilih mediator. tetapi hal tersebut tidak efektif karena mediator yang dipilih tidak setiap waktu berada di ruangan mediasi, setiap mediator memiliki jadwalnya masing-masing yang sudah diatur oleh pengadilan.

Pada tahap ini yang bersengketalah yang memilih mediator sesuai aturan pada PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) yang mengatakan Pihak bersengketa punya hak menentukan satu orang maupun lebih mediator yang tercantum pada daftar mediator di PA. (Mulyana, 2019)

Dari hal tersebut dapat di analisis bahwa sebanding dengan isi PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) yaitu pihak perkaralah yang memilih mediator. Tetapi hal tersebut tidaklah efektif karena di PA Kabupaten Malang para mediator sudah memiliki jadwal masing masing yang sudah ditetapkan oleh ketua PA Kabupaten Malang sehingga mediator yang datang setiap harinya berbeda beda.

c. *Proses dalam ruangan mediasi*

Mediator menyuruh pihak perkara untuk duduk, kemudian memperkenalkan diri dari mediator, selanjutnya mediator menerangkan arti mediasi, serta waktu mediasi diselenggarakan. Mediator juga menentukan peraturan dalam proses perdamaian kemudian menyampaikan pihak perkara, setelah itu mediator mendengarkan keluhan dari kedua pihak perkara.

Untuk tahap ini, memiliki langkah-langkah yang penting yaitu; sambutan pembuka mediator, penjelasan dan memaparkan dari pihak perkara, bertahap dan menjelaskan konflik, bermusyawarah dan menegosiasi perkara yang disetujui, mengadakan beberapa yang harus dipilih, mendapatkan nilai perdamaian dan meluruskan kesepakatan, pencatatan dan menyatakan kembali keputusan, dan penutupan perdamaian. Sesuai dengan isi PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 14 yaitu :

- 1. Perkenalan dan memberikan waktu kepada untuk perkenalan diri;*
- 2. menerangkan arti, tujuan, dan karakteristik mediasi kepada pihak perkara*
- 3. memaparkan posisi dan peran Mediator yang tidak berpihak dan tidak memutuskan sendiri;*
- 4. memberi peraturan penyelenggaraan Mediasi bersama orang bersangkutan ;*

5. *Memberi penjelasan yaitu kaukus;*
6. *mengatur jadwal perdamaian dengan pihak perkara ;*
7. *isi dokumen jadwal perdamaian.*
8. *Pihak perkara berkesempatan untuk penyampaian masalah dan pengusulan mediasi;*
9. *Memberikan naungan dan mengajak Pihak perkara agar:*
 - *Mencari dan menggali kepentingan Pihak perkara;*
 - *mencari pilihan menyelesaikan yang terbaik untuk pihak perkara ; dan*
 - *Mencari jalan untuk mencapai perdamaian;*
10. *Membantu Pihak untuk melakukan dan menyatakan Kesepakatan Perdamaian.(Sikri et al., 2022)*

Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan proses dalam ruangan mediasi Pengadilan agama kabupaten Malang yaitu sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 pasal 14.

2. Faktor Penghambat Kegagalan Mediator dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Faktor penghambat dalam mendamaikan pasangan yang berperkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

- a. *Perkara pernikahan yang sudah lama tidak berhubungan suami istri. seperti pernikahan yang sudah pisah ranjang selama 6 bulan sehingga mediator sulit untuk menyatukan kembali.*

Definisi perceraian dalam pasal 38 No. 1 Tahun 1974 yaitu putusanya ikatan suami istri yang membuat hubungan keduanya berakhir. Perceraian adalah pilihan terakhir bagi suami istri yang mana konflik tersebut telah di rundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak keluarga sebelum datang ke PA maupun PN untuk bercerai. Suami istri merasakan pernikahan sudah tidak bisa untuk teruskan.(Bintoro, 2014)

Dari Hal tersebut peneliti menganalisis sesuai dengan pasal 38 No 1 Tahun 1974, karena kasus perceraian yang sudah pisah ranjang di PA Kabupaten Malang ini kedua belah pihak sudah melalui berbagai macam masalah sehingga kedua belah pihak tersebut memilih untuk bercerai.

- b. *Jauhnya tempat tinggal antara kedua belah pihak.*

Yang istri maupun suami yang satu TKW dan suami berada di Indonesia sangat sulit sekali untuk hadir mediasi.

Pada pasal 39 mengatakan bahwa perceraian bisa dilaksanakan di persidangan, jika pengadilan tidak bisa menyatukan kembali kedua belah pihak maka Hakim harus mengetahui alasan-alasan yang diajukan oleh pihak penggugat. Diatur pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ada pada pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti:

- 1. Satunya melanggar hukum seperti melakukan zina. Dan perbuatan yang lain seperti penjudi, mabuk-mabukan dan yang lainnya.*
- 2. Satunya pergi dalam 2 tahun tanpa perizinan dari pihak lain dan tanpa keterangan.*
- 3. Satunya masuk penjara selama lima tahun.*
- 4. Satunya melakukan kekerasan fisik sehingga melukai korban. Seperti, luka fisik dll.*
- 5. Satunya cacat di anggota badan sehingga bisa tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya.*
- 6. kedua belah pihak bertengkar atau sering melakukan kekerasan, sehingga sulit untuk hidup tentram dalam menjaga keharmonisan keluarga. (Sofyan¹ & Madyan², 2023)*

Melihat hal diatas dapat di analisis sesuai dengan UUD No 1 Tahun 1974 pasal 39.

- c. Salah satu pihak tidak beritikad baik.*

Salah satu pihak tidak ingin hadir di mediasi sehingga membuat waktu mediasinya menjadi lama, yang sebenarnya kasus lain sudah di atasi tetapi terhambat pada satu perkara, marah-marah kemudian pukul-pukul meja, dan juga ada yang memukul dinding sampai pecah.terkadang belum diperiksa sudah marah-marah. penggugat belum bertanya tergugat sudah menjawab.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting karena proses mediasi pada hakikatnya berkaitan erat dengan proses litigasi di Pengadilan. Oleh karena itu, baik hakim maupun para pihak yang terlibat dalam suatu perkara wajib melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir atau melanggar ketentuan mediasi, maka putusan yang telah dijatuhkan

dianggap batal demi hukum dan pihak tersebut akan dikenakan sanksi, termasuk kewajiban membayar biaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 peraturan ini. (Malikha et al., 2022)

Selama proses mediasi di Pengadilan tingkat pertama, para pihak wajib beritikad baik. Akan tetapi, mengingat tidak semua pihak dapat beritikad baik, maka Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan akibat hukum kepada pihak yang tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi.

Dari hal tersebut peneliti menganalisis bahwa pihak perkara yang mengikuti mediasi harus bisa menjaga sikap, karena ketentuan dan peraturan dalam ruangan mediasi sudah ditentukan, pihak perkara harus mempunyai itikad baik.

Tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut oleh mediator di Pengadilan Agama Malang adalah

- a. dengan ucapan-ucapan yang baik mediator harus menciptakan suasana tenang*
- b. mediator merayu mereka supaya agar mau sadar bawasannya mediasi adalah tempat untuk bermusyawarah untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak bertengkar lagi*
- c. ketika kedua pasangan tersebut bertengkar di ruangan mediasi mediator bisa menyelesaikannya dengan cara mediator sendiri yaitu sabar dan tidak terbawa emosi*

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tingkat ketidakhadirannya lebih tinggi dari keberhasilannya jika di bandingkan 80% dibanding 20% , walaupun tidak berhasil tetapi untuk nafkah anak, nafkah iddah lainnya telah diselesaikan di mediasi dan mediator membuat surat kesepakatan dan mengkonfirmasi ke hakim.

Alasan sengketa perceraian di PA Kabupaten Malang yaitu dapat didamaikan melalui mediasi relative rendah yaitu:

- a. Condong terhadap pihak perkara diantara mereka tidak menginginkan damai kembali.*
- b. salah satu pihak tidak mengikuti mediasi.*
- c. adanya diantara salah satu pihak yang emosian.*

d. *Berbeda pendapat antara penggugat dan tergugat. Disini mediator tidak bisa memaksa untuk mediasinya berhasil kerana itu menjadi wewenang dari penggugat maupun tergugat.*

3. Upaya mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa

a. *Membuat komunikasi yang nyaman. Sehingga saat mediator mengupayakan adanya titik temu antara pihak perkara akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.*

Dalam proses penyelesaian perkara, mediator memainkan banyak peran. Salah satu fungsi penting mediator menghadirkan lingkungan yang nyaman dan mendukung yang mendorong komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak dalam mengenali dan memahami persoalan yang mendasarinya dan akar penyebabnya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, mediator dapat secara efektif membimbing pihak perkara menuju solusi yang disetujui bersama. Dan juga, mediator memiliki tanggung jawab untuk membantu pihak perkara dalam membangun saluran komunikasi yang efisien. Agar komunikasi berjalan lancar, sangat penting bagi pihak perkara untuk mengungkapkan sudut pandang dan pemahaman mereka dengan cara yang jelas, sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap perspektif dan wawasan orang lain. Dengan terlibat dalam komunikasi yang baik, pihak perkara dapat mencapai resolusi yang disetujui bersama. (Fauzi, 2018)

Disini dapat dianalisis sesuai dengan upaya mediator yaitu Mediator memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran jalannya mediasi dengan berupaya menghadirkan suasana yang nyama. Dan juga, mediator bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik memerlukan pernyataan pendapat dan pemahaman yang jelas, sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap sudut pandang orang lain. Melalui komunikasi yang baik, pihak perkara pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

b. *Mediator harus membawa suasana menjadi lebih santai.*

Sebagai mediator harus bisa mengendalikan suasana seperti dipanggil dengan panggilan akrab, mengajak bicara santai, yang dimana jangan sampai membawa suasana tegang yang membuat pihak perkara tidak berani terbuka. Sembari mendengarkan problem dari kedua pasangan tersebut mediator juga meminta solusi yang diinginkan oleh pihak dari konflik tersebut tersebut.

Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peran mediator di Pengadilan agama yaitu sebagai mediator harus membawa suasana lebih santai sesuai dengan sisi peran mediator.

c. Mediator tekankan pada tujuan dan niatnya.

Pihak perkara menikah karena ibadah disayangkan jika harus diakhiri dengan perceraian. Menasehati, memberikan masukan, membuka kesadaran kepada pihak yang mau bercerai, dan memberikan solusi, usahakan mereka kembali berdamai dan tidak bergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena nafsu maupun emosi.

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, definisi mediator adalah pihak tengah yang membantu pihak perkara dalam proses musyawarah guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Hermanto et al., 2021)

Dari hal tersebut peneliti menganalisis bahwa upaya mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 mediator harus membantu pihak perkara untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.

D. Simpulan

Dari penelitian yang sudah di bahas diatas dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Proses Mediasi di PA Kabupaten Malang yaitu mendaftarkan perkara, menuju sidang pertama kalau dua duanya hadir hakim mewajibkan pihak perkara untuk melakukan mediasi, kemudian akan menempatkan mediator untuk mediasi. sesuai dengan aturan pihak perkaralah yang memilih mediator. dalam ruangan mediasi mediator mempersilahkan pihak perkara

untuk duduk, kemudian perkenalan diri dari mediator, selanjutnya mediator menerangkan makna mediasi, serta kapan mediasi dilaksanakan.

2. *Faktor Penghambat Kegagalan Mediator dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*

faktor penghambat dalam mendamaikan pasangan yang kasus perceraian adalah kasus pernikahan yang sudah pisah ranjang selama 6 bulan sehingga mediator sulit untuk menyatukan kembali, jauhnya tempat istri maupun suami yang satu TKW dan suami berada di Indonesia, marah-marah kemudian pukul-pukul meja, memukul dinding sampai pecah, terkadang belum diperiksa sudah marah-marah, penggugat belum bertanya tergugat sudah menjawab. Tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan ucapan-ucapan yang baik karena orang yang bercerai itu emosional sehingga mediator harus menciptakan suasana tenang.

3. *Upaya mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa*

Upaya mediator dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa cerai yaitu membuat komunikasi yang nyaman sehingga mengupayakan adanya titik temu antara pihak perkara akan mudah mendorong terjadinya perdamaian, menasehati, memberikan masukan, membuka kesadaran kepada pihak yang mau bercerai, dan memberikan solusi.

Daftar Rujukan

- Anam, K. (2021). *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah*. *Jurnal Hukum: Yustitiabelen*, 7(1), 115–127.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323>
- Antasari, R. (2016). *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*. *Intizar*, 19(1), 147–162.
- Asfiyak, K. (2019). *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796504&val=19004&title=PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA>
- Basri, R. (2019). *4 Mazhab dan Kebijakan*.
- Bintoro, R. W. (2014). *Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi*

- Pengadilan Negeri Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 No. 1(1), 13–24.
- Fauzi, H. (2018). Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016). 1, 1–87.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Iqbal, M., Pusat, S., Sosial, A., Jl, K. P., & No, Y. (2016). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*, 5(2), 167–182. <https://doi.org/10.21082/akp.v5n2.2007.167-182>
- Lailiyah, K. (2022). Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik. *Journal of Criminology and Justice*, 1, 62–67. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/254%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/254/187>
- Malikha, P., Jazari, I., & Madyan, S. (2022). Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas Ia). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4, 2022.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Novitasari Dewiana, A. M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja. *Manajemen*, 10(2), 84–99.
- SARI, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Sikri, M. S., Karim, K., Akbar, M., & Syahril, F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. 9, 134–141.
- Sofyan¹, M., & Madyan², S. (2023). Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Dan Korelasinya Dengan Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(5), 1–12.
- Tessa, N., Sapitri, R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Suyaman, P., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Mulyanti, A. S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2023). *Problematika Mediator Dalam Menangani Sukabumi*. 4, 76–83.
- Umar, M. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan*. Skripsi, 16–33.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107.

Upaya Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang)